



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 237 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 222 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA BAGI MAHASISWA LUAR NEGERI DAN
WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 222 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020 telah ditetapkan Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri;
- b. bahwa tutorial webinar sebagai salah satu layanan yang diberikan oleh Universitas Terbuka kepada mahasiswa luar negeri dan warga negara asing di luar negeri, belum ditetapkan tarifnya, dan setelah dievaluasi tarif yang sudah ditetapkan tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas perlu diubah dan diatur kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 222 Tahun 2020 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2001 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor Nomor 222 Tahun 2020 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 222 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA BAGI MAHASISWA LUAR NEGERI DAN WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI.

Dengan mencabut Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 222 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri, mengatur kembali ketentuan tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri sebagai berikut.

Pasal 1

Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 222 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di luar negeri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 9 Maret 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

QJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 237 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 Maret 2020

TARIF PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA
 BAGI MAHASISWA LUAR NEGERI DAN WARGA NEGARA ASING
 DI LUAR NEGERI

Jenis Tarif	Satuan	Tarif dalam Rupiah (Rp.)	Keterangan
Mahasiswa WNI di Luar Negeri Program Diploma dan Sarjana			
1. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Arab Saudi			
a. Uang Kuliah	per sks	51.000	OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS (tidak termasuk sewa tempat) ujian, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/PI
b. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	51.000	
c. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	200.000	
2. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Singapura dan Malaysia (termasuk Timor Leste dan Brunai Darussalam)			
a. Uang Kuliah	per sks	41.000	OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS (tidak termasuk sewa tempat) ujian, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/PI
b. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	41.000	
c. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	200.000	

Jenis Tarif	Satuan	Tarif dalam Rupiah (Rp.)	Keterangan
3. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Negara Lainnya			
a. Uang Kuliah	per sks	120.000	OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS (tidak termasuk sewa tempat) ujian, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/PI
b. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	120.000	
c. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	200.000	
4. Tuweb Atpem Luar Negeri	per mahasiswa	150.000	
5. Ujian Online berbasis Web Luar Negeri			
a. Bentuk Kelas	per mahasiswa per MK	450.000	Disediakan tempat ujian
b. Bentuk Individual	per mahasiswa per MK	150.000	
Mahasiswa WNA di Luar Negeri Program Diploma dan Sarjana			
1. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana untuk mahasiswa Non SIPAS			
a. Pendaftaran	per mahasiswa	300.000	
b. Uang Kuliah	per sks	360.000	OSMB, Layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital, Tuton, ujian online web, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/PI
c. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	450.000	
d. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	600.000	
2. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana untuk mahasiswa SIPAS Non TTM			
a. Pendaftaran	per mahasiswa	300.000	

Jenis Tarif	Satuan	Tarif dalam Rupiah (Rp.)	Keterangan
b. Uang Kuliah	per semester	5.700.000	OSMB, Layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital, Tuton, ujian online web, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI
c. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	450.000	
d. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	600.000	
3. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana untuk mahasiswa SIPAS SEMI			
a. Pendaftaran	per mahasiswa	300.000	
b. Uang Kuliah	per semester	7.800.000	OSMB, Layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital, Tuton, Tuweb wajib (maksimal 3 MK), ujian online web, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI
c. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	450.000	
d. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	600.000,00	
2. Tutorial Webinar	per mahasiswa	450.000	



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001